

PENETAPAN – OPERATOR – SRIKANDI

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat dalam rangka terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retansi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026